

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PASCA NIKAH (*POST NUPTIAL AGREEMENT*)**

SKRIPSI



Oleh:
BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA
NPM. 18810006

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PASCA NIKAH (*POST NUPTIAL AGREEMENT*)

Oleh:

**BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA
NPM. 18810006**

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis. Untuk memelihara dan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Permasalahan dari skripsi ini adalah: a. Bagaimana implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah/ *post nuptial agreement*. b. Apakah penghambat dalam implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah/ *post nuptial agreement*?

Metode Penelitian adalah pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan dengan metode wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1. Implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah atau *postnuptial agreement* sesuai dengan putusan MK Nomor 69/PUU-VIII/2015 di Kota Metro berdasarkan keterangan notaris telah dilakukan oleh sebanyak 5 (lima) pasangan diantaranya adalah 2 (dua) pasangan membuat perjanjian pernikahan pra pernikahan dan 3 (tiga) pasangan membuat surat perjanjian pasca putusan. Dampak yuridis dari perjanjian perkawinan atau pasca nikah ialah jika terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga bukanlah wanprestasi karena pasangan suami istri tidak menjanjikan prestasi apapun kepada pihak ketiga maka pelanggaran yang dilakukan pihak suami istri yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga maka dapat dikatakan pihak suami istri tersebut melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perspektif baru tentang kesepakatan perkawinan di mana perjanjian kawin dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak merugikan pihak ketiga. 2. Penghambat dalam implementasi hukum terhadap perjanjian pasca nikah atau *postnuptial agreement* diantaranya adalah banyak notaris yang menolak untuk dibuatkan perjanjian perkawinan disebabkan ketidaktahuan notaris bahwa serta belum adanya peraturan pelaksanaannya sehingga ketika akan melaporkan atau mencatatkan perjanjian tersebut di Catatan Sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama) banyak yang ditolak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepada pemerintah diharapkan untuk mengadakan pembinaan dan pelatihan teknis kepada petugas pencatat perkawinan untuk bisa membantu mensosialisasikan tentang pembuatan perjanjian perkawinan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami tentang pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan. 2.

Kepada masyarakat disarankan untuk melakukan perumusan perjanjian perkawinan dengan mendatangi Notaris maupun petugas Dispendukcapil guna untuk mencari informasi lebih lengkap mengenai perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hak-hak dari suami atau istri dapat terjamin lebih kuat untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi peristiwa perceraian.

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 23 Agustus 2022

Pembimbing I,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI
NIDN. 0203038604

Metro, 23 Agustus 2022

Pembimbing II,



TIRTA GAUTAMA, SH., MH
NIDN. 0208118601

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, SH., MH
NIDN. 0210048502

PENGESAHAN

Skripsi Oleh **BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 23 Agustus 2022

TIM PENGUJI


M. SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI, Ketua
NIDN. 0203038604


DR. ISKANDAR, SH., MH, Penguji Utama
NIDN. 0202056801


TIRTA GAUTAMA, SH., MH, Sekretaris
NIDN. 0208118601

**Mengetahui
Dekan,**



M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI., M.SI
NIDN. 0203038604

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah/ Post Nuptial Agreement”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI., M.SI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI., M.SI, Sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Bapak Tirta Gautama, SH., MH sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH., MH, sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 23 Agustus 2022



BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA
NPM. 18810006



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN **UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)**

Nomor: 2985/II.3.AU/F/UPI-UK/2022

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA
NPM : 18810006
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PASCA
NIKAH (POST NUPTIAL AGREEMENT)**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 29 Agustus 2022

Kepala Unit,

Dr. Arif Rahman Aththibby, M.Pd.Si.
NIDN. 0203128801

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id
E-mail: upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA

NPM : 18810006

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: **“Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah/ Post Nuptial Agreement”**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 23 Agustus 2022

BIZAR ALGHIFARI
NPM. 18810006



RIWAYAT HIDUP

Nama : BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA
NPM : 18810006
Tempat, tanggal Lahir: Metro, 09 Juni 2000
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Banjarrejo (38A) Kec. Batanghari Lampung Timur
No. Telp. / HP : 0896-3645-6897
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Ayah : Darmawan Wijaya, SH. M.Kn
Nama Ibu : Kasiati, A.Kmd

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut :

1. SDN 1 Banjarrejo lulus pada tahun 2012
2. SMP Darul A'mal lulus pada tahun 2015
3. SMAN 06 lulus pada tahun 2018
4. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2018.
5. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 23 bulan Agustus pada tahun 2022.

Penulis,



BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA
NPM. 18810006

PERSEMBAHAN

Dengan diiringi do'a dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan tinggi Rasulluloh Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta sebagai bukti hormat, bakti dan sayang. Kalian adalah dua insan manusia yang begitu sangat ku sayangi dan kucintai, berkat didikan, bimbingan dan do'a mereka dalam membesarkanku, sehingga aku bisa menjadi orang yang berhasil.
2. Saudara-saudaraku serta seluruh keluarga besar yang selalu memotivasi, do'a dan perhatian sehingga aku lebih yakin dalam menjalani hidup ini.
3. Untuk seseorang yang selalu mengisi hari-hariku, tempat berkeluh kesah, orang yang selalu memberiku semangat, motivasi dan penuh perhatian.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani, memberikan dukungan dan do'anya untuk keberhasilanku, terimakasih atas persahabatan yang indah dan waktu-waktu yang kita lalui bersama.
5. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



BIZAR ALGHIFARI JC WIJAYA
NPM. 18810006

MOTTO

“Dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar”

(Qur“an, Ali „Imran:146)

“Setiap Muslim yang menanam suatu tanaman atau suatu tumbuhan, kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, maka itu akan menjadi Sodaqoh baginya”

(Hadist Riwayat Al Bukhari)

“Aku berpikir maka aku ada”

(Descartes)

“Hidup itu seperti menaiki sepeda, agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”

(Albert Einstein)

“Orang yang bahagia adalah orang yang memulai hidupnya dengan berdo“a, mengabdikannya dengan menolong, menyertainya dengan senyum, dan mengakhirinya dengan bersyukur”

(Penulis)

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan.....	13
2. Syarat Sahnya Perkawinan	14
B. Perjanjian Perkawinan	17
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	17
2. Syarat sahnya perjanjian	19
3. Perjanjian Perkawinan	21
4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan	22
5. Pengertian Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	26
6. Pengertian Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data.....	29
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
E. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Pengadilan Agama Metro Kelas IA	32
B. Struktur Organisasi	39
C. Karakteristik Narasumber	40
D. Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah/	

<i>Postnuptial Agreement</i>	40
E. Penghambat dalam Implementasi Hukum Terhadap Perjanjian Pasca Nikah/ <i>Postnuptial Agreement</i>	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA